



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

**PT. BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK DOMPU
KANTOR CABANG PEMBANTU**

DENGAN

KEPOLISIAN RESOR DOMPU

Nomor : / /2017

Nomor : B/ /II/2017

TENTANG

**PENYELENGGARAAN PENGAMANAN ASET, PENEGAKKAN HUKUM DAN
PEMBINAAN MASYARAKAT DI LINGKUNGAN KEGIATAN PT BNI (Persero) Tbk**

Pada hari ini tanggal Bulan Februari Tahun Dua Ribu Tujuh Belas yang bertandatangan dibawah ini:

1. STEFANUS, selaku PEMIMPIN KANTOR CABANG PEMBANTU PT. BNI (Persero) Tbk, bertindak untuk dan atas nama PT. BNI (Persero) Tbk, berkedudukan di Jalan Nusantara No. 1 Dompus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**
2. JON WESLY ARIANTO, S.I.K, AJUN KOMISARIS BESAR POLISI, selaku KEPALA KEPOLISIAN RESORT DOMPU, berkedudukan di Jalan Bhayangkara 09 Dompus, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA, selanjutnya secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah pengelola PT. BNI (Persero) Tbk Dompus Kantor Cabang Pembantu yang memiliki nilai strategis sekaligus merupakan objek vital;
- b. Bahwa PIHAK KEDUA adalah alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), menegakkan hukum, memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri;

c. Bahwa.....

- c. Bahwa untuk mencapai tujuan sebagai sumber pendapatan negara, perlu dilakukan pengamanan secara terpadu antara para pihak guna mendeteksi, menangkal, mencegah dan menindak berbagai bentuk potensi gangguan, ambang gangguan dan gangguan nyata dibidang Kamtibmas di lingkungan kegiatan PIHAK PERTAMA sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dasar Pertimbangan :

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, beserta perubahannya;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
5. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya;
8. Undang – Undangan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial
9. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 diubah menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 tentang Peraturan Pelaksanaan Hukum Acara Pidana;
10. Peraturan Presiden Nomor 52 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia;
11. Peraturan Kapolri Nomor 24 Tahun 2007 tentang Sistem Manajemen Pengamanan Organisasi, Perusahaan dan atau Instansi/Lembaga pemerintah;
12. Peraturan Kapolri Nomor 23 Tahun 2010 tanggal 30 September 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Resort Dan Kepolisian Sektor;
13. Peraturan Kapolri Nomor 9 Tahun 2011 tanggal 22 Juni 2011 tentang Manajemen Operasional Kepolisian;
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 191/PMK.05/2011 tentang Mekanisme Pengelolaan Hibah;
15. Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: PER/81/PB/2011 tentang Tata Cara Pengesahan Hibah Langsung Bentuk Uang dan Penyampaian Memo Pencatatan Hibah Langsung Bentuk Barang/Jasa/Surat Berharga;
16. Surat Edaran Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian Keuangan RI Nomor: SE-2/PB/2012 tentang Petunjuk Lebih Lanjut Pengelolaan Hibah Langsung Baik Dalam Bentuk Uang Maupun Barang/Jasa/Surat Berharga Tahun 2011;
17. Surat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor: B/1655/V/2012/Puskeu tanggal 10 Mei 2012 perihal Permohonan Penetapan Perlakuan Dana Pengamanan Obyek Vital Sebagai Hibah;

18. Surat Direktur Jenderal Perbendaharaan Kementerian keuangan RI Nomor: S-4621/PB/2012 tanggal 30 Mei 2012 tentang Penetapan Perlakuan Dana Pengamanan Objek Vital Sebagai Hibah;
19. Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2013 tentang mekanisme pengelolaan hibah di lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN
Pasal 1

1. Maksud dari Nota Kesepahaman ini adalah untuk:
 - a. Meningkatkan koordinasi bidang pembinaan dan operasional sistem pengamanan demi terwujudnya keamanan infrastruktur, aset dan kegiatan PIHAK PERTAMA serta ketertiban masyarakat di lingkungan PIHAK PERTAMA;
 - b. Memberikan gambaran dan pedoman bagi PARA PIHAK dalam menyelenggarakan kerjasama untuk melindungi dan mengamankan seluruh aset, kegiatan oleh PIHAK PERTAMA;
2. Tujuan dari Nota Kesepahaman ini adalah terselenggaranya sinergitas pembinaan dan operasional pengamanan di lingkungan PIHAK PERTAMA oleh PARA PIHAK.

BAB II
RUANG LINGKUP
Pasal 2

Ruang Lingkup Nota Kesepahaman ini adalah:

- a. Bidang Pembinaan (Pendidikan, Pelatihan dan Audit);
- b. Bidang Operasional (Pengamanan dan Penegakkan Hukum).

BAB III
PELAKSANAAN
Bagian Kesatu
Bidang Pembinaan
Pasal 3

Bidang pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal huruf a, meliputi :

- a. Pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia di bidang pengamanan yang dimiliki PIHAK PERTAMA oleh PARA PIHAK sesuai kebutuhan PIHAK PERTAMA;

b. Penyusunan.....

- b. Penyusunan dan penentuan konfigurasi standar pengamanan dan standar kualitas kemampuan pelaksanaan pengamanan PIHAK PERTAMA secara bersama-sama oleh PARA PIHAK; dan
- c. Melaksanakan audit system pengamanan PIHAK PERTAMA secara bersama-sama oleh PARA PIHAK, sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kesatu
Bidang Operasional
Pasal 4

Bidang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf B, meliputi :

- a. Tukar-menukar informasi dan atau data yang berkaitan dengan pembinaan sistem pengamanan di lingkungan PIHAK PERTAMA;
- b. Pengamanan aset meliputi benda bergerak dan tidak bergerak baik yang ada di darat maupun di laut;
- c. Pengamanan berdasarkan eskalasi gangguan dan ancaman dengan teknis pelaksanaan sebagai berikut :
 - 1. Situasi aman, pengamanan dilakukan secara internal oleh PIHAK PERTAMA dibantu PIHAK KEDUA;
 - 2. Situasi rawan, pengamanan dilakukan secara fungsional oleh internal PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA dengan pengendali dari PIHAK KEDUA; dan
 - 3. Situasi kontijensi, pengamanan dilakukan secara fungsional oleh PIHAK PERTAMA bersama-sama PIHAK KEDUA yang dalam pelaksanaannya dapat dibantu oleh unsur TNI dengan pengendali dari PIHAK KEDUA sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.
- d. Koordinasi penanganan suatu peristiwa/kejadian (kecelakaan, kebakaran dan pencemaran) di wilayah PIHAK PERTAMA dalam upaya membantu mencari dan menemukan penyebab peristiwa/kejadian; dan
- e. Bantuan penanganan dan penyimpanan barang bukti dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA melakukan penyidikan atas dugaan adanya tindak pidana yang terjadi di lingkungan PIHAK PERTAMA.

BAB IV
TINDAK LANJUT
Pasal 5

- 1. pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan ditindaklanjuti oleh PARA PIHAK dalam bentuk Perjanjian Hibah Langsung yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini;

2. Perjanjian Hibah.....

2. perjanjian Hibah Langsung Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh kelompok kerja yang beranggotakan perwakilan dari PARA PIHAK dengan waktu penyelesaian paling lambat 1 (satu) bulan setelah penandatanganan Nota Kesepahaman ini;
3. perjanjian Hibah Langsung Uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) termasuk pedoman mengenai konfigurasi standar pengamanan, standar kualitas atau kemampuan dan pedoman audit system pengamanan di lingkungan PIHAK PERTAMA;
4. TINDAK LANJUT Nota kesepahaman ini pada tingkat Kabupaten/Polres, dibuat dalam bentuk Perjanjian Hibah Langsung Uang yang disesuaikan dengan karakteristik wilayahnya, paling lambat 1 (Satu) bulan setelah Pedoman Kerja ditandatangani PARA PIHAK.

BAB V
PENANGGUNG JAWAB
Pasal 6

Penanggungjawab tindak lanjut penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing, yaitu :

Penanggungjawab tindak lanjut penyelenggaraan Nota Kesepahaman ini, dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan kebutuhan tugas dan fungsi masing-masing, yaitu:

1. PIHAK PERTAMA menunjuk Pemimpin PT. BNI (Persero) Tbk Dompu Kantor Cabang Pembantu;
2. PIHAK KEDUA menunjuk Kepala Bagian Operasi Polres Dompu.

BAB VI
ANALISA DAN EVALUASI
Pasal 7

Para pihak sepakat melakukan analisa dan evaluasi atas pelaksanaan Nota Kesepahaman ini secara berkala melalui rapat koordinasi minimal 2 (dua) kali dalam satu tahun dan dapat dilaksanakan secara insidental sesuai dengan kebutuhan.

BAB VII
PEMBIAYAAN
Pasal 8

Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK secara proporsional

BAB VIII.....

BAB VIII
JANGKA WAKTU
Pasal 9

1. Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 1(satu), terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini;
2. Nota Kesepahaman ini dapat diperpanjang sesuai dengan kebutuhan berdasarkan persetujuan PARA PIHAK dengan terlebih dahulu dilakukan koordinasi paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini;
3. Nota Kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dengan ketentuan pihak yang mengakhiri kesepahaman wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 3 (3) bulan sebelum diakhirinya Nota Kesepahaman ini.

BAB IX
KETENTUAN LAIN
Pasal 10

Apabila terjadi perbedaan dalam penafsiran dan atau pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diselesaikan secara musyawarah untuk mufakat oleh PARA PIHAK.

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur kemudian oleh PARA PIHAK dalam suatu kesepakatan tambahan (Addendum) yang merupakan bagian tidak terpisah dari Nota Kesepahaman ini.

BAB I
PENUTUP
Pasal 12


Demikian Nota Kesepahaman ini dibuat dan ditandatangani pada hari, tanggal dan tahun sebagaimana tersebut pada awal Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli bermaterai cukup memiliki kekuatan hukum yang sama dan dipegang oleh PARA PIHAK dan mulai berlaku sejak ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK KEDUA



JON WESLY ARIANTO, S.I.K.
AJUN KOMISARIS BESAR POLISI

PIHAK PERTAMA



STEFANUS
PEMIMPIN CABANG